Al-Mizan

ISSN 1907-0985 E ISSN 2442-8256 Volume 11 Nomor 1 Juni 2015 Halaman 102-118 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am

DAYA SERAP LEMBAGA-LEMBAGA FATWA DI INDONESIA TERHADAP MASALAH HUKUM KONTEMPORER

Ajub Ishak

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: ajubishak@yahoo.com

Abstract

This paper discusses the existence of the fatwa institutions in Indonesia to solve the problems of contemporary law. This is evident in the implementation of Islamic law are represented by several institutions fatwas, such as the Indonesian Ulema Council (MUI), which has a Fatwa Commission; Muhammadiyah has Majlis Legal Affairs Committee, Nadhatul Ulama (NU) has Bahtsul Masa'il, and Persatuan Islam (Persis) has Hisbah Board, and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia has a Health Advisory Council and Syara (MPKS). This paper is a literature study using fiqh approach and sociology of Islamic law approach. The results showed the existence of the fatwa is crucial to answering the legal status of contemporary issues in society. But the results fatwa has no consequences and legal consequences for all the strict Muslim society.

Keywords: fatwa, fiqh, law, society

A. Pendahuluan

Hukum itu saling timbal balik, misalnya antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam. Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat itu. Semakin maju cara berfikir, maka masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi umat beragama, kenyataan ini bisa menimbulkan masalah, terutama apabila kegiatan itu

¹Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2003), h. ix.

dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya, pemecahan masalah tersebut sangat diperlukan, untuk itu para ulama berupaya untuk menjawab segala permasalahan yang muncul itu dengan ijtihad.² Hal ini penting, karena perkembangan kesadaran hukum masyarakat beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Persoalan ijtihad dan kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya bukan masalah yang baru di bidang hukum, karena telah sejalan dengan kehidupan manusia. Terutama jika hal itu dikaitkan dengan adanya suatu peristiwa hukum yang dilakukan manusia yang belum ada hukumnya dalam al-Quran dan hadis. Atau ada dalil dalam al-Quran dan hadis tetapi kurang jelas pemahamannya. Dengan terjadinya peristiwa dari seseorang, maka sejak itu pula timbul masalah untuk mengatur dan mengurus hukum peristiwa tersebut.

Kehidupan di alam modern sekarang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan masa para mujtahid mutlak masih hidup. Kalau ada ulama yang mengatakan bahwa seluruh persoalan keberagamaan, baik yang menyangkut ibadah, muamalah, perkawinan, *jinayat*, dan sebagainya sudah diatur secara lengkap di dalam kitab-kitab kuning merupakan pendapat yang sangat *simplistic* dan tidak melihat persoalan yang muncul secara utuh. Betapa banyak persoalan modern yang belum bisa diantisipasi oleh buku-buku fikih. Oleh karena itu, ijtihad ulama yang relevan dengan persoalan modern sangat diperlukan untuk meminimalisir kebingungan masyarakat.

Kebingungan yang mengganjal mengenai relevansi fikih sebagai referensi penerapan syariat Islam hampir dipicu oleh dominasi faham yang berkonotasi fikih dengan menggunakan produk hukum ulama dahulu tanpa mempertimbangkan relevansinya dengan kehidupan kontemporer. Penggunaan produk hukum yang diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan persoalan hukum kontemporer, sangat membutuhkan suatu lembaga ijtihad yang khusus mengkaji kebutuhan tersebut. Lembaga ijtihad tersebut berwenang mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan masalahmasalah hukum kontemporer di Indonesia.

Untuk kepentingan penyelesaian masalah hukum kontemporer, daya serap lembaga-lembaga fatwa sangat diperlukan, untuk menjadi acuan dalam

²Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 8.

³Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Cet. 2; Sinar Grafika, 1997), h. 136.

⁴Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 75-76.

⁵Abd. Rauf Amin, *Mendiskusikan Pendekatan Marginal Dalam Kajian Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Cakrawala Publising, 2009), h. 9.

menyelesaikan masalah yang timbul. Daya serap tersebut merupakan bagian dari hasil-hasil fatwa yang berkembang di Indonesia, baik oleh lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), maupun oleh lembaga keagamaan seperti Majlis Tarjih⁶ Muhammadiyah, Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis),⁷ dan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara (MPKS) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

B. Ijtihad dan Fatwa

Secara etimologis, fatwa berarti petuah, nasehat dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam terminolog usul faikih, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Menurut Abd. Rauf Amin, fatwa adalah pendapat hukum yang diberikan seorang ulama (*faqih*) kepada seseorang atau masyarakat yang mengajukan pertanyaan kepadanya menyangkut hukum kasus yang sedang dialaminya tanpa mengikat. Pada hakekatnya fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat bagi peminta fatwa.

Menurut Sofyan Kau, fatwa tidak memiliki konsekuensi dan akibat hukum yang ketat. Dengan ungkapan lain, jika fatwa itu diabaikan oleh seorang peminta fatwa, maka negara tidak dapat memaksanya untuk melakukan dan atau meninggalkannya. Fatwa sejatinya berkenaan dengan aspek hukum, sebagaimana makna definitifnya. Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih

⁶Tarjih ialah membandingkan alasan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum kemudian memilih alasan-alasan mana yang terkuat di antara beberapa alasan-alasan yang telah ada. Dalam hal ini tarjih sudah tentu membanding-bandingkan pendapat-pendapat atau garis-garis hukum dari mujatahidin berikut cara mujtahidin mengalirkan garis-garis hukum (pendapat-pendapat) dan alasan-alasan yang bersangkutan mengenai mengenai soal tertentu. Jadi, tarjih dalam istilah dapat disebut sebagai melakukan sesuatu kelebihan bagi salah satu dari dua dalil atau lebih yang serupa atas yang lain dengan sesuatu yang tak berdiri sendiri. Lihat Mohd. Idris Ranumulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, h. 151.

⁷Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. 1; Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 91.

⁸Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 326.

⁹Abd. Rauf Amin, Mendiskusikan Pendekatan Marginal, h. 13.

¹⁰Sofyan Kau, "Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam: Upaya Pelacakan Bias Idiologi Dalam Keputusan Hukum," *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No 1, Juni 2008, h. 114.

khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. ¹¹ Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa. Ulama dalam hal ini menentukan seorang mufti haruslah memiliki syarat sebagaimana seorang mujtahid. Fatwa juga memiliki dinamika yang relatif tinggi, terlebih lagi *concern* dari fatwa tersebut adalah bagi orang yang meminta fatwa saja. ¹² Secara umum ijtihad dapat dikatakan sebagai suatu upaya berfikir serius secara optimal dan maksimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh kepastian jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat. ¹³ Ijtihad yang dilakukan secara optimal dan maksimal umumnya dilakukan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kepada lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa.

Ijtihad terdiri atas berbagai tingkatan, antara lain adalah ijtihad mazhab atau fatwa, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid dalam lingkungan mazhab tertentu. Pada dasarnya mereka mengikuti kaidah *istinbath* imamnya, hal yang sama juga mengenai hukum *furu'* yang telah dihasilkan imamnya. Hanya saja mereka berijtihad sendiri dalam masalah yang belum diijtihadi oleh para imamnya, menyeleksi beberapa pendapat yang dinukil dari imamnya, mana yang sahih dan mana yang lemah. Di samping itu, terdapat tingkatan ijtihad lain adalah ijtihad tarjih, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan cara mentarjih dari beberapa pendapat yang ada, baik dalam satu lingkungan mazhab tertentu maupun dari beberapa mazhab yang ada. Hal ini dilakukan dengan cara memilih mana di antara pendapat itu yang paling kuat dalilnya atau mana yang paling sesuai dengan kemaslahatan dan sesuai dengan tuntutan zaman. ¹⁵

Hukum Islam dalam bentuk fatwa, seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia, sifatnya kasuistik. Fatwa merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti peminta fatwa tidak harus mengikuti isi hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Menurut Atho' Mudzhar, fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respons terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, karena boleh jadi diambil dari kitab-kitab fikih yang dibacanya,

¹¹Muhammad Abu Zahrah, *Uşul al-Fiqh* (Mesir: D r al-Fikr al-'Araby, t.th.), h. 401, dikutip dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet 4; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 8.

¹²Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, h. 8.

¹³Abdul Wahab Khallaf, *Maṣādir al-Tasyri' al-Islāmiy fī mā lā Naṣ fīhi* (Kuwait: D r al-Qalam, 1972), h. 7, dikutip dalam Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, h. 8.

¹⁴Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, h. 73.

¹⁵Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, h. 73-74.

tetapi sifat responsifnya itu yang dapat dikatakan dinamis.¹⁶ Lembaga fatwa dapat menempatkan dirinya sesuai dengan perkembangan zaman terutama persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat. Fatwa dikatakan tidak memiliki daya ikat yang kuat, karena dalam perkembangannya fatwa yang sudah dikeluarkan oleh lembaga pemberi fatwa sekarang, kemungkinan besar akan mengalami perubahan karena perkembangan zaman dan dinamika masyarakat.

C. Eksistensi Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia

Di Indonesia, pelaksanaan hukum Islam diwakili oleh beberapa institusi atau lembaga-lembaga fatwa. MUI¹⁷ lebih dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga yang berusaha menyelesaikan banyak permasalahan agama dengan mengeluarkan fatwa. Di samping itu, ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan yang lainnya memiliki institusi yang bertugas untuk mendalami dan merekomendasi-kan pendapat (bahkan sikap) organisasi terhadap persoalan (hukum) yang terjadi di masyarakat. Bahkan ada lembaga fatwa yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dikenal dengan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Sara (MPKS).

Eksistensi kelima lembaga ini dua diantaranya bentukan pemerintah yaitu MUI dan MPKS, sedangkan yang lainnya dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam. Lembaga-lembaga fatwa ini dalam mengeluarkan fatwanya mempunyai pedoman dalam menetapkan fatwa yang dihasilkannya.

1. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Pedoman fatwa MUI ditetapkan dalam Surat Keputusan MUI.¹⁹ Dalam surat keputusan tersebut, terdapat tiga bagian proses utama dalam menentukan fatwa, yaitu dasar-dasar umum penetapan fatwa, prosedur

¹⁶M. Atho' Mudzhar, "Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam," *Makalah*, Seri KKA 50 Tahun V/1991 (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1991), h. 1-2, dikutip dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h. 32.

¹⁷Untuk memperlancar program pemerintah dari sudut agama, maka diciptakanlah lembaga fatwa pada MUI yang diprakarsai oleh pemerintah, antara lain memang menjalankan fungsi pemberian fatwa itu. Dengan begitu, syariat Islam sekarang lebih banyak berfungsi sebagai legitimasi keagamaan terhadap kegiatan umat dan kebijaksanaan pemerintah dalam memacu pembangunan. Lihat Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam,* h.10.

¹⁸Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 169.

¹⁹Lihat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: U-596/MUI/X/1997.

penetapan fatwa, dan teknik dan kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa. Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI ditetapkan dalam pasal 2 (1 dan 2). Pada ayat 1 dikatakan bahwa 'setiap fatwa didasarkan pada *adillat alahkām* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat.' Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa dasar-dasar fatwa adalah al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan dalil-dalil hukum lainnya. Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Setiap masalah yang diajukan (dihadapi) MUI dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi dan duduk masalahnya;
- b. Dalam rapat komisi, dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk didengarkan pendapatnya untuk dipertimbangkan;
- c. Setelah pendapat ahli didengar dan dipertimbangkan, ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam mazhab dan fukaha dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara istidlalnya dan kemaslahatannya bagi umat. Apabila pendapat-pendapat ulama seragam atau hanya satu ulama yang memiliki pendapat, komisi dapat menjadikan pendapat tersebut sebagai fatwa;
- d. Jika fukaha memiliki ragam pendapat, komisi melakukan pemilihan pendapat melalui tarjih dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan;
- e. Jika tarjih tidak menghasilkan produk yang diharapkan, komisi dapat melakukan *ilhāqu al-masāil bi nazhāirihā* dengan memperhatikan *mulahaq bih, mulahaq ilaih,* dan *wajb al-ilhaq* (pasal 5);
- f. Apabila cara ilhaq tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi dapat melakukan ijtihad *jama'i* dengan menggunakan al-*qawa'id al-usuliyyah* dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah*.

Kewenangan MUI adalah berfatwa tentang: 1) masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional; dan 2) Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain (pasal 10). Teknik berfatwa yang dilakukan oleh MUI adalah rapat komisi dengan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam membahas suatu permasalahan yang akan difatwakan. Rapat komisi dilakukan apabila ada pertanyaan atau ada permasalahan yang diajukan, baik pertanyaan atau permasalahan itu sendiri berasal dari pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, maupun dari MUI sendiri.²¹ Dengan demikian metode atau

²⁰Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, h. 170.

²¹Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, h. 170.

pedoman penetapan fatwa MUI bersumber kepada al-Quran dan hadis sebagai sumber pertama dan utama dalam ajaran Islam, kemudian ijma' dan qiyas.

2. Metode Ijtihad Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI) Muhammadiyah

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah melakukan ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*). Tugas ini diemban oleh lembaga yang disebut Majlis Tarjih, yang pada awalnya menangani masalah-masalah ibadah *mahdāh*. Namun dalam perkembangannya, majlis ini sudah melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah fikih kontemporer, seperti masalah bunga bank, asuransi, Keluarga Berencana (KB), dan lain-lain sebagainya.²²

MT-PPI Muhammadiyah dipercaya oleh Muhammadiyah untuk melakukan kajian terhadap masalah-masalah sosial keagamaan, yang berkembang di masyarakat dan bersifat relatifitas. Bagi Muhammadiyah, sumber hukum Islam adalah al-Quran dan *al-sunnat al-maqbulat*. Sedangkan ruang lingkup ijtihad Muhammadiyah adalah: (a) masalah-masalah yang terdapat dalam dalil *zanny*; dan b) masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Quran dan Sunah. ²⁴

MT-PPI membedakan tiga istilah teknis dalam ijtihad, yaitu: metode, pendekatan dan teknik. Metode Ijtihad MT-PPI adalah: (a) *bayani* (semantik), yaitu metode istinbat hukum dengan pendekatan kebahasaan; (b) *ta'lili* (rasional), yaitu metode istinbat hukum dengan pendekatan berfikir logis (nalar); dan (c) *istishlahi* (filosofis), yaitu metode istinbat hukum dengan pendekatan kemaslahatan.²⁵ Pendekatan MT-PPI dalam berijtihad adalah pendekatan: (a) sejarah (*tarikhiyyat*); (b) sosiologi; (c) antropologi; dan (d) hermenetik. Sedangkan teknik ijtihad MT-PPI adalah: (a) ijma'; (b) qiyas; (c) *maṣālih mursalah*; dan (d) *al-'urf*. Apabila terjadi pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda-beda (*ta'arudh al-adillah*), langkah-langkah yang ditempuh oleh MT-PPI adalah:

a. *Al-jam'a al-taufiq*, yaitu menerima semua dalil yang walaupun secara eksplisit terdapat pertentangan. Sedangkan untuk kebutuhan praktis, MT-PPI mempersilahkan umatnya untuk memilih salah satu dalil tersebut.

²²Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Cet. 1; Jakarta: Logos Publising House, 1995), h. xviii.

²³Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, h. 175-176.

²⁴Lihat Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Hasil Munas Tarjih di Jakarta, 5-7 Juli 2000.

²⁵Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, h. 176. Lihat pula Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 64.

- b. *Al-tarjih*, yaitu memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lebih lemah.
- c. Al-naskh, yaitu mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.
- d. *Al-tawaqquf*, yaitu menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

Pada dasarnya MT-PPI Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwanya berpedoman pada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan hadis, dengan langkah-langkah mentarjih dalil-dalil tersebut.

3. Metode Ijtihad Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU)

Secara garis besar, metode pengambilan keputusan hukum yang ditetapkan NU dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ketentuan umum, sistem pengambilan keputusan hukum dan petunjuk pelaksana.²⁶

a. Ketentuan Umum

Penjelasan mengenai beberapa istilah teknis dalam penegasan keberpihakan dan pembelaan NU terhadap ulama sebagai produsen kitab-kitab kuning. Kitab kuning yang dimaksud adalah *al-kutub al-mu'tabarah* (kitab standar) yakni kitab-kitab yang sesuai dengan akidah *Ahl al-Sunnah wa aljama'ah*. Dalam menetapkan keputusannya dilakukan dengan cara-cara bermazhab atau mengikuti aliran hukum (fikih) dan akidah (keyakinan) tertentu. Aliran fikih dapat diikuti dengan dua cara: *Pertama*, bermazhab secara *qawli*, yaitu mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup aliran atau mazhab tertentu; *Kedua*, bermazhab secara *manhaji*, yaitu bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Sangat jelas bahwa mazhab menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan di lingkungan NU.

Di samping itu, dibedakan pula pendapat para imam pendiri mazhab dengan ulama yang mengikuti mazhab tertentu. Umpamanya Imam Syafi'i²⁸

²⁶K. H. A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu 1926 s.d. Kedua Puluh Sembilan 1994* (Surabaya: PP-RMI dan Dinamika, 1997), h. 364-367, dikutip dalam Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, h. 179.

²⁷Ketentuan ini tercantum dalam sistem pengambilan keputusan hukum dalam Bahtsul Masa'il di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Hasil Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) alim ulama NU di Bandar Lampung tanggal 21-25 Januari 1992 M, dan bertepatan dengan tanggal 16-20 Rajab 1412 H. dikutip dalam Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam,* h. 230-234.

²⁸Dengan memperhatikan cara-cara umat Islam Indonesia dalam mengamalkan ajaran agamanya dalam semua bidang, dapat disimpulkan bahwa pemikiran fikih yang berlaku di Indonesia adalah menurut mazhab Syafi'i atau dengan ringkas disebutkan

adalah pendiri aliran Syafi'iyah; dan Imam Ghazali adalah ulama yang mengikuti aliran Syafi'i. Pendapat imam mazhab disebut *qawl*; sedangkan pendapat ulama mazhab disebut *wajh*. Apabila ulama berbeda pendapat tentang hukum tertentu, ulama sesudahnya dapat melakukan *taqrir jama'iy*, yaitu upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu antara beberapa *qawl* atau *wajh*.²⁹

b. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum

Keputusan Bahtsul Masa'il di lingkungan NU dibuat dalam bermazhab kepada salah satu dari empat mazhab yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qawli*. Oleh karena itu, prosedur pegambilan keputusan adalah:

- 1) Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard dan dalam kitab-kitab tersebut hanya terdapat satu *qawl* atau *wajh*, maka dapat digunakan sebagai jawaban atau keputusan.
- 2) Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standar, tetapi dalam kitab-kitab tersebut terdapat beberapa *qawl* atau *wajh*, maka yang dilakukan adalah *taqrir jama'i* untuk menentukan pilihan salah satu *qawl* atau *wajh*. Prosedur pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan: pertama, mengambil pendapat yang lebih maslahat atau yang lebih kuat; atau kedua, sedapat mungkin melakukan pemilihan pendapat dengan mempertimbangkan tingkatan sebagai berikut: (a) pendapat yang disepakati oleh *al-Syakhani* (Imam Nawawi dan Rafi'i); (b) pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja; (c) pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja; (d) pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama; (e) pendapat ulama yang terpandai; (f) pendapat ulama yang paling *wara'*.
- 3) Apabila masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya sama sekali dalam kitab-kitab standar (baik *qawl* atau *wajh*), langkah yang dilakukan adalah *ilhaq* yang dilakukan oleh ulama (ahli) secara *jama'i* (kolektif).

bahwa mazhab fikih yang berkembang di Indonesia adalah mazahab Syafi'i. Secara perorangan memang tidak ada identitas mazhab, namun secara golongan ada di antaranya yang menggunakan identitas mazhab seperti NU, Perti atau Tarbiyah dan al-Wasliyah, secara resmi menetapkan bermazhab Syafi'i. Lihat Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Cet. 2; Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 29.

 $^{^{29} \}rm{Lihat}$ Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masa'il di Lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).

Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan mulhaq bih, mulhaq ilaih, wajh alilhaq.

4) Apabila pertanyaan atau kasus tidak terdapat jawabannya (sama sekali) dalam kitab-kitab standar (baik *qawli* atau *wajhi*), dan tidak memungkinkan untuk melakukan *ilhaq*, maka langkah yang ditempuh adalah istinbat secara kolektif dengan prosedur bermazhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.

Prosedur pengambilan keputusan untuk mengeluarkan fatwa yang dilakukan oleh Bahtsul Masa'il NU merujuk kepada kitab-kitab standar sebagai rujukan utama. Fatwa merupakan hasil ijtihad seorang mufti atau suatu lembaga fatwa sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum, dan dapat dikatakan sebagai suatu upaya berfikir serius secara optimal dan maksimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh kepastian jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.

4. Metode Ijtihad Dewan Hisbah Persis

Secara umum, metodologi pengambilan keputusan (*thuruq al-istinbath*) hukum Islam Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:³⁰

a. Pendahuluan

Pendahuluan metodologi pengambilan keputusan (*thuruq al-istinbath*) hukum Islam berisi tentang definisi (batasan) hukum secara bahasa dan istilah. Dalam hal ini, bahwa hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain atau mencegahnya (*isbātu syay'in 'alā syay'in aw nadhyuhu 'anhu*). Di samping itu, dalam pendahuluan dijelaskan pula lima kategori hukum, yaitu; *ijab* (wajib), *nadb* (sunah), *tahrim* (haram), *karahah* (makruh), dan *ibahah* (mubah atau kebolehan).

b. Sumber Hukum

Sumber hukum Islam adalah al-Quran dan Sunnah. Berkenaan dengan sumber hukum pertama al-Quran, dikatakan bahwa al-Quran bersifat *qaţ'iy al-wurûd* (meyakinkan), tetapi dari segi penunjukannya, al-Quran kadang-kadang

³⁰K. H. Shiddiq Amin (ed.), *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam* (Bandung: Persis Press, 2001), h. 25-40, dikutip dalam Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, h. 235-250.

qaţ'iy al-dilālah (pasti) dan kadang-kadang *zanniy al-dilālah* (tidak pasti atau samar).

c. Metode *Istinbath* hukum

Metode *istinbath* hukum terdiri atas: *Pertama*, kaedah *uşuliyah* (kaidah bahasa); *Kedua*, cara-cara menyelesaikan *naş* yang nampak bertentangan; *Ketiga*, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah: Perbedaan data yang diterima, karena keterbatasan fasilitas dan koleksi hadis yang berbeda; Perbedaan data tentang kesahihan atau ke-*dha'if*-an hadis; Perbedaan titik tolak dalam memahami hadis; Perbedaan pemahaman atau persepsi dalam memahami *naş* yang telah disepakati kesahihannya; Perbedaan rumusan *musţalah al-hadis*, usul fikih, atau yang lainnya. *Keempat*; prinsip-prinsip dalam ber-*istidlal* dengan al-Quran. *Kelima*; prinsip-prinsip dalam beristidlal dengan hadis. *Keenam*; masalah-masalah yang tidak ditetapkan ketentuan hukumnya dalam al-Quran dan hadis, diselesaikan dengan cara ijtihad *jama'i* (kolektif).

5. Metode Fatwa Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara (MPKS) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara (MPKS) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Inodnesia Nomor 53140/Kab, tanggal 11 Agustus 1954. MPKS didirikan dengan pertimbangan bahwa sejak dulu banyak masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan agama Islam, yang belum terpecahkan, sehingga kelancaran tugas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia banyak terhalang karenanya. Di samping itu, banyak pula pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh berbagai instansi pemerintah ataupun masyarakat tentang masalah-masalah kedokteran, kaitannya dengan hukum Islam.³¹

MPKS bertugas untuk melakukan penelaahan dan pembahasan, untuk dapat memecahkan masalah-masalah kesehatan terkait dengan hukum Islam. Kemudian memberikan pertimbangan, keputusan dan fatwa tentang masalah-masalah tersebut kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, untuk dapat dijadikan pegangan bagi para dokter, petugas kesehatan dan masyarakat Islam pada umumnya. ³²

³¹Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Jambatan, 1992), h. 675, dikutip dalam Muhtadin Dg. Mustada, *Menyoroti Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Metodologis Penetapan dan Penerapan Fatwa Ulama* (Ringkasan Disertasi) (Makassar: PPs UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 30.

³²Muhtadin Dg. Mustada, *Menyoroti Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*. h. 35.

Penelaahan, pembahasan dan pengambilan keputusan dalam bentuk fatwa oleh MPKS tetap merujuk kepada al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama, karena fatwa-fatwa tersebut menjadi pegangan umat Islam pada umumnya.

D. Daya Serap Lembaga Fatwa terhadap Masalah Hukum Kontemporer

1. Daya Serap Fatwa MUI

Salah satu fatwa MUI yang mendapat sambutan cukup besar dari masyarakat adalah keputusan Komisi Fatwa MUI tentang Produk Penyedap Rasa (Monosium Glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan *Bacto Soytone*. Dalam fatwa tersebut dikatakan bahwa produk penyedap rasa dari PT. Ajinomoto sejak bulan Juni 1999 hingga akhir Nopember 2000 diketahui dalam proses produksinya menggunakan bahan penolong berupa *bacto soytone* yang mengandung unsur enzim babi.³³ Adapun alasan mendasar bagi haramnya lemak babi ini, karena memakan daging babi haram hukumnya (Q.S. al-Maidah/5:3).

MUI dalam fatwanya tentang transplantasi organ tubuh seperti jantung orang yang telah meninggal, membolehkan transplantasi jantung orang yang sudah meninggal untuk dicangkokkan pada orang yang masih hidup. Asalkan hal itu dilakukan dalam kondisi darurat, tidak ada pilihan lain, dan sebelum meninggal, orang yang diambil jantungnya dan keluarganya telah merelakan dan mengizinkannya. Oleh karena itu, pengambilan organ tubuh atau merelakan mayat diperbolehkan Islam selama dipergunakan untuk menyelamatkan orang hidup.

2. Daya Serap Fatwa MT-PPI Muhammadiyah

Masalah asuransi, Muhammadiyah berpendapat bahwa asuransi itu hukumnya *mubah*, apabila asuransi itu bersifat sosial. Sedangkan asuransi yang mengandung unsur-unsur riba, judi, dan penipuan hukumnya haram. Menurut Muhammadiyah, unsur riba yang terdapat dalam asuransi adalah adanya kelebihan penerimaan jumlah santunan daripada pembayaran premi. Sedangkan unsur judi adalah adanya sifat untung-untungan bagi tertanggung yang menerima jumlah tanggungan yang lebih besar daripada premi, atau sebaliknya penanggung akan menerima keuntungan, jika dalam masa pertanggungan tidak terjadi peristiwa yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sementara yang

³⁴Fatwa MUI tersebut adalah jawaban atas pertanyaan dari Kepala Bagian Operasi Jantung Rumah Sakit Harapan Kita, 11 Desember 1985. Lihat M. Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), h. 125.

³³Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, h. 171.

termasuk unsur penipuan adalah adanya ketidakpastian apa yang akan diperoleh tertanggung sebagai akibat dari apa yang belum tentu terjadi.³⁵ Dengan demikian, Muhammadiyah tidak mengharamkan asuransi secara mutlak, dan tidak pula menghalalkan secara mutlak.

Muhammadiyah membedakan hukum asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Dalam asuransi kerugian, Muhammadiyah telah sampai pada satu kesimpulan bahwa didalamnya terdapat praktek riba dan ketidakpastian, bahkan telah terdapat pula unsur-unsur perjudian. Sedangkan asuransi jiwa, tidak semuanya mempunyai unsure-unsur tersebut.

3. Daya Serap Fatwa Bahtsul Masa'il NU

Pandangan ulama Bahtsul Masa'il NU tentang peran perempuan di bidang politik, dapat dilihat dari beberapa keputusan: *Pertama,* keputusan tentang kewajiban mengikuti salah satu mazhab fikih yang empat; *Kedua,* keputusan tentang *al-kutub al-mu'tabarat; Ketiga,* keputusan tentang perempuan yang menjadi kepala desa; *Keempat,* keputusan tentang wanita yang menjadi anggota DPR; dan *Kelima,* keputusan tentang *nasb al-imām* dan demokrasi.³⁶

Ulama NU telah melaksanakan Muktamar ke-14 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1939 di Malang. Ditegaskan dalam Muktamar tersebut, kewajiban mengikuti salah satu mazhab empat adalah tindakan kehati-hatian, yaitu karena umat Islam dikhawatirkan akan mencampuradukkan antara hak dan batil, tergelincir dalam kesalahan, atau mengambil pendapat yang mudahmudah saja.³⁷ Karena mengikuti salah satu mazhab fikih yang empat adalah wajib, sementara imam mazhab fikih yang empat menentukan laki-laki sebagai syarat pemimpin, maka kewajiban mengikuti salah satu dari mazhab fikih yang empat dapat menjadi media bagi NU untuk menitikberatkan perempuan menjadi pemimpin politik (terutama sebagai presiden).³⁸

Salah satu kitab *mu'tabar* yang dijadikan bahan rujukan Bahtsul Masa'il NU adalah kitab *Qalyûbî wa 'Umayraţ* karya Syihab al-Dîn al-Qalyubi dan Umayrah. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa syarat-syarat menjadi pemimpin adalah: merdeka; laki-laki; dari kalangan ulama mujtahid; beragama Islam; dapat mendengar; dapat melihat; cerdas; dan termasuk pemberani.³⁹

³⁵Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, h. 134.

³⁶Jaih Mubarok, "Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia," *Unisia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Nomor 48,/XXXVI/II/2003, h. 112.

³⁷K. H. Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar*, h. 2-3.

³⁸Jaih Mubarok, "Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia," h. 112.

³⁹K. H. Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar*, h. 181-182.

Pencalonan perempuan dalam pemilihan kepala desa, pada dasarnya NU menyatakan tidak boleh, kecuali dalam keadaan terpaksa. Terpaksa dalam pandangan ulama Bahtsul Masa'il NU adalah urusan atau pekerjaan yang apabila tidak dikerjakan, akan binasa atau mendekati binasa. Alasan keputusan tersebut adalah posisi perempuan sebagai pemimpin (desa) sama dengan posisi perempuan menjadi hakim. Dalam khazanah intelektual fikih diketahui bahwa ulama berbeda pendapat tentang kebolehan perempuan untuk menjadi hakim. Dari fatwa tentang ketidakbolehan perempuan untuk mengikuti pemilihan kepala desa, dapat diberlakukan *qiyas awlawi*, yaitu apabila perempuan tidak boleh mengikuti pemilihan kepala desa, lebih tidak boleh lagi adalah keikutsertaannya dalam pemilihan presiden.

4. Daya Serap Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis)

Tantangan kehidupan yang semakin keras terkadang menyebab-kan orang menjadi gelap mata atau nekat. Salah satu kasus yang sering timbul akibat tekanan kehidupan adalah menjual salah satu organ tubuh sendiri atau milik orang lain yang diistilahkan dengan donor, namun pemilik meminta imbalan atas jasa itu. Di pihak lain memang ada orang yang benar-benar hendak berderma dengan organ tubuhnya demi menolong sesama umat manusia. Proses berderma dengan organ tubuh ini biasanya dilakukan setelah orang yang bersangkutan meninggal dunia, namun sebelumnya telah berwasiat untuk itu. Yang menjadi perhatian dari masalah ini adalah satu pihak bahwa berderma atau tolong-menolong merupakan anjuran Islam, sementara di pihak lain mengutak-atik atau mengambil organ tubuh mayat secara umum dalam ajaran Islam adalah dilarang.

Salah satu fatwanya, Persis ketika menjawab pertanyaan tentang berderma atau mendonor dengan kornea mata, tampak tidak tegas menyikapinya di antara kebolehan dan ketidakbolehannya, karena memang dilematis. Adapun dasar-dasar pemikiran atas fatwa tersebut ialah bahwa dalam ajaran Islam, tolong menolong sangat dianjurkan. Namun harus memakai cara yang dibenarkan oleh agama (Q.S. al-Maidah/5: 2).

Dewan Hisbah berpendirian bahwa pada dasarnya Islam tidak melarang seseorang untuk menolong tunanetra atau yang mengalami kebutaan dengan cara mendonorkan kornea matanya untuk yang bersangkutan, tetapi dilarang

⁴⁰Keputusan Muktamar NU ke-13 di Menes Banten, tanggal 12 Juli 1938 M. Lihat K. H. Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar*, h. 157.

⁴¹K. H. Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar*, h. 242-243.

⁴²Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 206-207.

mengganggu jenazah. Dari sini jelas bahwa mengganggu atau menganiaya mayat haram hukumnya walaupun pada saat hidup, mayat yang bersangkutan memperbolehkan anggota tubuhnya untuk diambil. Namun, jika terpaksa (*darurat*), hal yang demikian itu dibolehkan. ⁴³ Di sini Fatwa Dewan Hisbah Persis menekankan bahwa kebolehan melakukan donor mata itu yang disandarkan pada hukum darurat itu sesungguhnya bukan hukum yang baku, melainkan penekannya pada ajaran moral. Agar praktik donor mendonor itu tidak disalahgunakan menjadi praktik jual-beli anggota tubuh manusia. ⁴⁴

5. Daya Serap Fatwa MPKS

Kemajuan dalam bidang ilmu kedokteran tidak dapat disangkal lagi. Berbagai penemuan dari waktu ke waktu semakin menampakkan hasil spektakuler. Oleh karena semakin banyaknya hasil yang diperoleh melalui penelitian di bidang kedokteran, maka muncullah kepermukaan istilah *human engineering* atau rekayasa manusia. Istilah biasa dirumuskan sebagai: Aplikasi ilmu-ilmu manusia (biologi, genetika, kedokteran) dengan menggunakan prinsip-prinsip saintifik dan rekayasa dalam rangka: (1) pencegahan dan pengobatan penyakit, (2) perencanaan keturunan, dan (3) peningkatan kualitas manusia. 45

Rekayasa manusia dalam bidang kedokteran sudah banyak yang muncul kepermukaan, antara lain tentang pencegahan atau penundaan datangnya haid bagi wanita yang berkeinginan menyempurnakan ibadahnya secara sempurna. Keinginan tersebut terjadi bagi wanita yang sementara menunaikan ibadah haji, dengan cara meminum pil penunda haid. Bahkan dalam perkembangannya, keinginan tersebut terjadi ketika memasuki bulan Ramadan, dengan harapan agar ibadah puasanya sempurna tiga puluh hari. Hal ini menimbulkan masalah, sehingga membutuhkan fatwa untuk menyelesaikannya.

MPKS dalam salah satu fatwanya menyatakan bahwa meminum pil penunda datangnya haid bagi seorang wanita yang ingin menyempurnakan ibadah puasanya di bulan Ramadan secara penuh adalah boleh.

E. Penutup

Di Indonesia ada beberapa lembaga keagamaan yang berusaha menyelesaikan permasalahan keagamaan, seperi Majelis Ulama Indonesia

⁴³Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, h. 208.

 $^{^{44} \}mathrm{Badri}$ Khaeruman, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, h. 208.

⁴⁵A. Watik Pratiknya, "Beberapa Catatan tentang Rekayasa Manusia," *Makalah*, disampaikan dalam Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII, 12-15 Pebruari 1989), h. 2-3, dikutip dalam Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, h.79.

(MUI) dengan Komisi Fatwa-nya; Muhammadiyah memiliki Majlis Tarjih, Nadhatul Ulama (NU) memiliki Bahtsul Masa'il, dan Persatuan Islam (Persis) memiliki Dewan Hisbah, serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara (MPKS) bertugas untuk mendalami dan merekomendasikan pendapat atau sikap organisasi terhadap persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.

Beberapa penyelesaian hukum keagamaan telah dihasilkan oleh lemebaga-lembaga tersebut, seperti fatwa MUI tentang haramnya Produk Penyedap Rasa (Monosium Glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan *Bacto Soytone;* dan membolehkan transplantasi jantung orang yang sudah meninggal untuk dicangkokkan pada orang yang masih hidup dalam kondisi darurat; Muhammadiyah tentang asuransi hukumnya *mubah,* apabila asuransi itu bersifat sosial; Bahtsul Masa'il NU berkesimpulan kebolehan perempuan mencalonkan pada pemilihan kepala desa; Dewan Hisbah Persis menekankan bahwa kebolehan melakukan donor mata yang disandarkan pada hukum darurat; dan fatwa MPKS tentang kebolehan menggunakan pil penunda datang haid dalam menyempurnakan ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. 2008. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amin, Abd. Rauf. 2009. *Mendiskusikan Pendekatan Marginal Dalam Kajian Hukum Islam*. Cet. 1; Yogyakarta: Cakrawala Publising.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. 2; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Cet. 1; Jakarta: Logos Publising House.
- Kau, Sofyan. 2008. "Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam: Upaya Pelacakan Bias Idiologi Dalam Keputusan Hukum," Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 4, No. 1, Juni 2008.
- Khaeruman, Badri. 2010. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1992. *Maṣādir al-Tasyri' al-Islāmiy fī mā lā Naṣ fīhi*. Kuwait: D r al-Qalam.
- Masyhuri, K. H. Abdul Aziz. 1977. *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu 1926 s.d. Kedua Puluh Sembilan 1994*. Surabaya: PP. Rabithah Ma'hadi Islamiyah dan Dinamika Press.

- Mu'allim, Amir dan Yusdani. 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Cet. 1; Yogyakarta: UII Press.
- Mubarok, Jaih. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Cet. 1; Yogyakarta: UII Press.
- ______. 2003. "Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia", *Unisia, Jurnal Ilmu-Ilmu* Sosial, Nomor: 48/XXXVI/II/2003.
- Mudzhar, M. Atho'. 1991. "Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam" Makalah, Serie KKA 50 Tahun V/1991. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina
- _____. 1993. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: INIS, 1993.
- Mustada, Muhtadin Dg. 2002. *Menyoroti Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Metodologis Penetapan dan Penerapan Fatwa Ulama* (Ringkasan Disertasi). Makassar: PPs UIN Alauddin Makassar.
- Mustofa dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Islam Kontemporer*. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika.
- Ranumulyo, Mohd. Idris. 1997. Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia. Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet 4; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 1; Yogyakarta: Gama Media.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Cet. 2; Ciputat: Ciputat Press.
- Tebba, Sudirman. Sosiologi Hukum Islam. 2003. Cet. 1; Yogyakarta: UII Press.